

ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
(ORTALA)
KOLEGIUM OBSTETRI GINEKOLOGI INDONESIA
PERKUMPULAN OBSTETRI DAN GINEKOLOGI INDONESIA
(POGI)



PENDAHULUAN

Kualitas kesehatan reproduksi perempuan Indonesia masih rendah, terbukti dari tingginya angka kesakitan dan kematian ibu, kematian perinatal, belum tercapainya kesetaraan gender dan pemahaman hak reproduksi perempuan, padahal generasi yang akan datang ditentukan oleh kesehatan reproduksi perempuan masa kini.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perempuan sebagian besar merupakan tanggung jawab dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang bernaung dalam Perkumpulan Obstetri Ginekologi, sehingga POGI bertanggung jawab untuk membina anggotanya agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas. Kualitas dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi tersebut sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan dokter spesialis dan pendidikan konsultannya.

Kolegium Obstetri Ginekologi Indonesia merupakan badan otonom yang dibentuk oleh POGI yang bertugas menjaga baku mutu pendidikan dokter spesialis obstetri dan ginekologi dan pendidikan konsultannya, yang bertanggung jawab terhadap semua proses pendidikan dokter spesialis obstetri ginekologi dan konsultannya mulai dari menyiapkan institusi pendidikan, rekrutmen calon peserta pendidikan, mengelola seluruh proses pendidikan, menentukan indikator mutu, standar prosedur serta evaluasi hasil pendidikan agar terbentuk lulusan yang sesuai dengan harapan POGI.

Untuk mencapai cita-cita, maksud dan tujuan tersebut, disusunlah visi, misi, nilai, struktur organisasi, kebijakan serta usaha dan langkah-langkah organisasi yang terarah melalui pedoman yang berbentuk organisasi tatalaksana kolegium dokter spesialis obstetri ginekologi sebagai berikut.

Visi

Pada 2012, menjadi Kolegium terbaik yang menghasilkan Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi dan Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi Konsultan bermutu tinggi di Regional Asia Pasifik.

Misi

Misi kolegium adalah menjaga mutu luaran pendidikan Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi dan Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi Konsultan di Indonesia

Misi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan sistem manajemen pendidikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Dokter, Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi dan Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi Konsultan di Indonesia;
2. Memperluas jejaring dan kemitraan strategis dengan pemangku kepentingan pada tataran nasional, regional dan internasional dalam upaya meningkatkan profesionalisme;
3. Mengevaluasi proses belajar-mengajar pendidikan Dokter, Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi dan Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi Konsultan untuk meningkatkan kualitas Dokter, Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi dan Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi Konsultan di Indonesia

Nilai

- Keberpihakan kepada kelompok masyarakat risiko tinggi kesehatan reproduksi;
- Bertindak cerdas dalam pembentukan kebijakan, penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan pendidikan Dokter, Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi, Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi Konsultan, dengan tidak mengorbankan efektivitas dan efisiensi;
- Bekerjasama dalam tim untuk mencapai tujuan Kolegium Obstetri Ginekologi Indonesia;
- Menjunjung tinggi integritas diri dan integritas Kolegium Obstetri Ginekologi Indonesia, sebagai salah satu lembaga eksekutif POGI yang bergerak di bidang pendidikan Dokter, Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi, Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi Konsultan;
- Transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pendidikan Dokter, Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi, Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi Konsultan;
- Komitmen pada upaya peningkatan mutu yang berkelanjutan dalam penyelenggaraan pendidikan Dokter, Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi, Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi Konsultan.

**ORGANISASI DAN TATA LAKSANA (ORTALA)
KOLEGIUM OBSTETRI GINEKOLOGI INDONESIA
PERKUMPULAN OBSTETRI DAN GINEKOLOGI INDONESIA
(POGI)**

**BAB I
NAMA TEMPAT DAN KEDUDUKAN**

Pasal 1

Kolegium Obstetri Ginekologi Indonesia adalah pembina dan penentu kebijakan pendidikan Dokter, Spesialis Obstetri Ginekologi dan Konsultan serta memberi asupan materi pendidikan obstetri dan ginekologi di tingkat S1 (re. Pasal 18, ayat 1, AD-POGI);

Pasal 2

Kolegium obstetri ginekologi berkedudukan Jakarta ,ibu kota republik Indonesia , sedangkan Ketua dan Anggota dapat berkedudukan di luar Jakarta

**Bab II
DASAR**

Pasal 3

Kolegium dokter spesialis obstetri ginekologi berpedoman pada AD/ART POGI dan AD/ART Ikatan Dokter Indonesia

**BAB III
STATUS**

Pasal 4

Kolegium dokter spesialis obstetri ginekologi merupakan lembaga eksekutif POGI.

**BAB IV
KEANGGOTAAN**

Pasal 5

Anggota Kolegium terdiri dari

1. Semua Guru Besar Obstetri & Ginekologi
2. Semua Ketua Program Studi Obstetri & Ginekologi
3. Semua Kepala Bagian Obstetri & Ginekologi Fakultas Kedokteran Negeri
4. Semua Pengurus Besar Perkumpulan Obstetri & Ginekologi Indonesia (POGI)
5. Semua Koordinator Pendidikan SpOG Konsultan
6. Semua Ketua POGI Cabang POGI yang ada senter pendidikannya.
7. Anggota kehormatan yang disepakati

BAB V

Pasal 6

Persyaratan anggota

1. Sehat jasmani dan rohani
2. Pakar yang berpengalaman dalam pendidikan dokter spesialis obstetri dan ginekologi
3. Tidak pernah kena sanksi karena pelanggaran etika kedokteran
4. Bersedia menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk kepentingan kolegium

BAB VI

TUGAS KOLEGIUM

Pasal 7

Tugas Pokok Kolegium Adalah:

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pendidikan spesialis obstetri dan ginekologi.
2. Mewakili POGI dalam masalah pendidikan dokter spesialis.
3. Menetapkan kurikulum dan program studi baru.
4. Menetapkan kurikulum spesialis konsultan.
5. Menetapkan kebijakan dan pelaksanaan ujian nasional.
6. Memberikan sertifikasi
7. Mendaftarkan program studi ke Depdiknas
8. Kerjasama dengan badan terkait di dalam dan luar negeri.
9. Menetapkan Akreditasi RS Lahan Pendidikan
10. Menyediakan publikasi untuk didiseminasikan kepada Spesialis Obstetri Ginekologi serta mengembangkan informasi tentang pendidikan Spesialis Obstetri Ginekologi termasuk data peserta dan lulusan.

BAB VII

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

Untuk menjalankan tugasnya Kolegium membentuk struktur organisasi Kolegium yang terdiri atas ketua , wakil ketua, sekretaris, bendahara dan komisi komisi dan struktur lainnya yang diperlukan (anggota)

Pasal 9

Ketua kolegium dipilih oleh rapat pleno kolegium dan dikukuhkan oleh sidang umum pada kongres.

Pasal 10

Ketua kolegium menentukan susunan pengurusnya, susunan pengurus dikukuhkan pada rapat pleno kolegium

Pasal 11

Komisi terdiri dari:

- a. Komisi rekrutmen, monitoring, evaluasi dan akreditasi (RMEA)
- b. Komisi kurikulum dan pengembangan pendidikan
- c. Komisi penerapan modul
- d. Komisi pelatihan
- e. Komisi ujian nasional
- f. Komisi pendidikan konsultan

BAB VIII

Pasal 12

TUGAS SATUAN ORGANISASI

- a. **Ketua Kolegium** bertugas mengkoordinasikan semua program kegiatan kolegium dan bertanggung jawab terhadap kongres
- b. **Wakil Ketua** kolegium bertugas membantu tugas ketua dan mewakili ketua kolegium saat berhalangan dalam mengkoordinasikan semua program kegiatan kolegium
- c. **Sekretaris Kolegium** bertugas melaksanakan administrasi organisasi dan membantu ketua

d. Bendahara bertugas

- Menentukan anggaran kegiatan KOGI dan sumber anggaran (iuran bulanan peserta PPDS, peserta pendidikan konsultan, IPDS, Peserta adaptasi, biaya ujian, biaya sertifikasi ??)
- Menentukan anggaran minimal dan maksimal kegiatan program pendidikan dokter spesialis obstetri ginekologi bekerjasama dengan seluruh komisi (terutama untuk PPDS tugas belajar DEPKES)
- Menentukan iuran peserta PPDS, IPDS, Himpunan/pendidikan konsultan dan peserta adaptasi (DSP lulusan luar negeri)
- Memantau dan mengevaluasi pemakaian anggaran masing-masing komisi.

e. Komisi-komisi

1. Komisi kurikulum dan Pengembangan Pendidikan bertugas

- Membuat kurikulum program pendidikan dokter spesialis obstetri ginekologi
- Membuat panduan program pendidikan dokter spesialis obstetri ginekologi
- Menetapkan kurikulum program studi baru
- Memantau dan membina pelaksanaan kurikulum
- Mengembangkan kurikulum program dokter spesialis obstetri ginekologi
- Menentukan persyaratan adaptasi dokter spesialis obstetri ginekologi lulusan luar negeri
- Menentukan kurikulum untuk dokter adaptasi dokter spesialis obstetri ginekologi lulusan luar negeri
- Menentukan IPDS yang terakreditasi untuk adaptasi dokter spesialis obstetri ginekologi lulusan luar negeri
- Bersama dengan IPDS dan DEPKES menentukan rumah sakit jejaring pendidikan
- Dalam tugasnya, komisi kurikulum melibatkan anggota kolegium yang berasal dari seluruh IPDS.
- Rapat komisi kurikulum diatur oleh ketua komisi dan hasilnya dilaporkan untuk dikukuhkan ketua kolegium pada rapat pleno kolegium
- Menentukan anggaran kegiatan pembuatan kurikulum.

2. Komisi Rekrutmen , Monitoring, Evaluasi dan Akreditasi bertugas

- Menentukan persyaratan peserta didik
- Menentukan/membatasi jumlah peserta didik yang dapat diterima oleh masing-masing IPDS sesuai ketentuan yang berlaku
- Menentukan persyaratan IPDS (Sarana, prasarana dan SDM)

- Menentukan persyaratan rumah sakit jejaring pendidikan termasuk RS jejaring untuk peserta PPDS tugas belajar yang ditentukan DEPKES.
- Monitoring kelancaran pendidikan pada IPDS
- Evaluasi pelaksanaan pendidikan
- Melakukan akreditasi dan memberikan sertifikat akreditasi pada IPDS
- Anggota komisi terdiri dari anggota tim KPS masing-masing IPDS
- Rapat komisi diatur oleh ketua komisi, hasil rapat disosialisasikan/dikukuhkan oleh ketua kolegium pada rapat pleno kolegium.
- Menentukan kegiatan anggaran akreditasi IPDS

3. Komisi Penerapan Modul bertugas

- Menjabarkan setiap modul ke dalam aspek pengetahuan, ketrampilan dan profisiensi yang harus dicapai
- Mengalokasikan waktu pembelajaran modul sesuai dengan jenjang pendidikan
- Menentukan sarana, prasarana (daftar buku referensi, panduan, acuan, model, alat, pasien) kelengkapan tiap modul (*Training support options*)
- Menerapkan pembelajaran modul ke dalam log book
- Menentukan kriteria pencapaian pengetahuan (*knowledge*), kompetensi klinik, dan kebiasaan kerja serta profesionalism (*profesional skills and attitudes*) setiap modul. (*lihat core curriculum RCOG*)
- Menentukan cara evaluasi modul (ujian ketrampilan, Mini CX, OSCE, RITA, dsb)
- Membuat sertifikat kompetensi untuk masing-masing modul / area kompetensi
- Memberi masukan pada komisi kurikulum untuk menyempurnakan modul, buku panduan, buku acuan, dan log book
- Menentukan anggaran kegiatan penerapan modul

4. Komisi Pelatihan bertugas

- Merencanakan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan oleh peserta didik program pendidikan dokter spesialis obstetri ginekologi (bukan hanya BSS I dan II)
- Menentukan manajer pelatihan dan pelatih pada IPDS
- Mengkoordinasikan pelatihan-pelatihan bersama dengan IPDS dan Instansi terkait (misalnya untuk pelatihan sterilisasi laparaskopi berkoordinasi dengan Ka BKKBN dan Depkes/Dinkes)
- Memantau, membina dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan.
- Memberikan sertifikasi pelatihan
- Menentukan anggaran kegiatan pelatihan

5. Komisi Ujian Nasional bertugas

- Membuat syarat-syarat ujian pendidikan dokter spesialis obstetri ginekologi sesuai tahapan pendidikan (misalnya sampai jenjang I dapat diuji oleh masing-masing IPDS, sedangkan ujian jenjang II dilakukan secara nasional, atau ada ujian jenjang I dan II di IPDS, dan ada ujian akhir di tingkat nasional)
- Memeriksa kelengkapan persyaratan ujian akhir calon peserta ujian akhir PPDS obstetri ginekologi (terutama logbook, sebagai konsekwensi tidak adanya ujian nasional untuk ketrampilan).
- Membuat tatacara pelaksanaan ujian Merencanakan , membuat materi dan melaksanakan ujian Nasional, minimal 2 kali dalam satu tahun, berdasarkan jumlah calon peserta ujian, efektifitas atau faktor lainnya.
- Menentukan batas kelulusan ujian, baik ujian tulis maupun lisan.
- Memberikan sertifikasi ketrampilan lulusan PPDS obstetri ginekologi
- Mengkoordinasikan sistem penerapan peserta PPDS tugas belajar DEPKES dengan komisi kurikulum, komisi penerapan modul dan komisi RMEA.
- Melakukan ujian untuk adaptasi dokter spesialis obstetri ginekologi lulusan luar negeri
- Memberi sertifikat kelulusan adaptasi dokter spesialis obstetri ginekologi lulusan luar negeri
- Menentukan anggaran penyelenggaraan kegiatan komisi ujian nasional

6. Komisi Pendidikan Konsultan bertugas

- Mengkoordinasikan pendidikan konsultan dokter spesialis obstetri ginekologi di Indonesia bersama masing-masing organisasi profesi.
- Menentukan persyaratan rekrutmen calon peserta pendidikan konsultan dokter spesialis obstetri ginekologi
- Membuat katalog, kurikulum dan buku panduan pendidikan konsultan dokter spesialis obstetri ginekologi
- Menetapkan institusi program pendidikan konsultan, berkoordinasi dengan komisi RMEA
- Menentukan anggaran kegiatan pendidikan konsultan berdasarkan asupan organisasi profesi.

7. Anggota (???) bertugas

1. Menyusun Visi Misi kolegium
2. Organisasi dan Tatalaksana KOGI
3. Membina penulisan Ilmiah Nasional
4. Membina Penulisan Ilmiah Internasional

**BAB IX
TATA CARA PENGELOLAAN**

**Pasal 13
Rapat Pleno**

1. Rapat Pleno kolegium merupakan musyawarah para anggota kolegium
2. Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris Kolegium
3. Rapat pleno kolegium dilakukan minimal tiga kali dalam satu tahun (bersamaan dengan ujian nasional)
4. Apabila diperlukan rapat pleno tambahan (luar biasa) dapat dilakukan atas usulan anggota kolegium dan disepakati oleh 50% anggota kolegium
5. Hasil rapat pleno dapat dianggap sah apabila rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah (50%) anggota

**Pasal 14
Rapat Komisi**

1. Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang bertujuan untuk mencapai tugas komisi.
2. Rapat komisi dilaksanakan sekurang-kurangnya tiga kali dalam setahun yang ditentukan oleh ketua komisi
3. Hasil rapat pleno/komisi dapat dianggap sah apabila rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah (50%) anggota

**BAB X
PERBENDAHARAAN**

**Pasal 15
Kekayaan Kolegium diperoleh dari**

1. Uang iuran pendidikan dokter spesialis dan pendidikan konsultan
2. Pengumpulan dana abadi (??, didapat dari IPDS setiap penerimaan IPDS baru)
3. Dari usaha lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XI
PERUBAHAN ORGANISASI TATA LAKSANA**

Pasal 16

Perubahan tata laksana organisasi hanya dapat dilakukan oleh rapat pleno kolegium

**BAB XII
PENGESAHAN**

Pasal 17

Pengesahan tata laksana organisasi ditetapkan dalam rapat pleno kolegium

SIDANG ORGANISASI

RAPAT ANGGOTA KOLEGIUM OBSTETRI GINEKOLOGI SELURUH INDONESIA

Tempat....., tanggal....., tahun.....

Ketua sidang,

Sekretaris Sidang,

ttd

(.....)

ttd

(.....)

LAMPIRAN :

1. Pengertian Umum
2. Struktur Organisasi
3. Job Description
4. Tatacara Rekrutmen
5. Tatacara Pengelolaan pendidikan
6. Tatacara Ujian Nasional
7. Tatacara Pembentukan IPDS baru
8. Tatacara Akreditasi
9. Tatacara Adaptasi Lulusan Luar Negeri